



Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id
Laman : mamujutengah.bawaslu.go.id

Tobadak, 19 Agustus 2024

Nomor : 254 /PM.00.02/K.SR-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pada Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Mengimbau kepada **Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah dengan memperhatikan ketentuan dan jawal sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan seluruh tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
3. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah berpedoman pada tahapan dan jadwal yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
4. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tahapan Penetapan Pasangan Calon memperhatikan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
5. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan pemenuhan jumlah persyaratan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
6. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pelaksanaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah senantiasa melakukan komunikasi baik kepada Pasangan Calon dan Partai Pengusung maupun kepada stakeholder terkait;
7. Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan setiap sub tahapan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah

pada Pemilihan Tahun 2024, menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah setidaknya paling lambat 1 (satu) hari sebelum sub tahapan yang akan berjalan dimulai.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**
RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju;
2. Arsip.